

PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Najmi^{1*} Zainul Daulay²

^{1,2}Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: najmifhua@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 17/05/2023

Direvisi, 19/05/2023

Dipublikasi, 07/07/2023

Kata Kunci:

Pelaksanaan; Penguatan;
Perlindungan Kekayaan
Intelektual; Masyarakat
Ekonomi ASEAN dan
Komunal

Keywords:

Implementation;
Strengthening;
Intellectual Property
Protection; ASEAN and
Communal Economic
Community

Abstrak

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi menuju pasar bebas dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut. Salah satu yang kemudian yang diatur dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN juga menyangkut hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual khususnya yang bersifat komunal diantaranya pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan lainnya merupakan aset bagi negara yang harus dilindungi. Walaupun pada tingkat internasional, WIPO belum berhasil menyepakati pengaturan perlindungan kekayaan intelektual komunal terkait Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, namun Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menegaskan untuk melakukan penguatan perlindungannya pada pasar perdagangan regional dan internasional (foreign markets). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam perdagangan regional terkait Kekayaan Intelektual; dan kedua, untuk memetakan kebijakan nasional dalam penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan komparatif.

Abstract

The formation of the ASEAN Economic Community (ASEAN Economic Community) is also something that must be done by ASEAN member countries in order to face the global economy and liberalization in international trade. In addition, this is also driven by the increasing number of regional economic organizations or blocs which are continuously being formed in line with economic changes towards a free market in the form of trade liberalization. In this case, economic regionalization has become a way to increase the competitiveness of international companies in the region. One of the things that will be regulated in the ASEAN Economic Community also concerns intellectual property rights. Intellectual property rights, especially those that are communal, including traditional knowledge, traditional cultural expressions and others, are assets for the state that must be protected. Even though at the international level, WIPO has not succeeded in agreeing on arrangements for the protection of communal intellectual property related to Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, the ASEAN Economic Community has declared to strengthen its protection in regional and

international trading markets (foreign markets). Based on this, this study aims to first, analyze the policies of the ASEAN Economic Community in regional trade related to Intellectual Property; and secondly, to preserve the national policy in maintaining the protection of Communal Intellectual Property. The method used in this research is sociological juridical research with a comparative approach.

PENDAHULUAN

Pada tataran internasional tidak ada keraguan tentang arti penting Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),¹ yakni Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.² Spektrum dan skala kepentingannya cukup Panjang dan penting. Dari sisi kemanfaatan, tidak hanya berguna bagi peningkatan nilai tambah ekonomi tapi juga sangat berarti bagi perkembangan teknologi³, pelestarian lingkungan hidup dan keamanan cadangan pangan⁴. Dari ruang lingkup, tidak hanya menjadi kepentingan negara berkembang tapi juga negara maju. Oleh sebab itu perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)⁵ ini merupakan keniscayaan. Namun demikian belum ada kesepakatan bagaimana format hukum perlindungan KIK yang berlaku secara internasional⁶ sebagaimana layaknya pengaturan Kekayaan Intelektual konvensional.

¹ "... communal intellectual property is a right collectively held by communities over their intellectual property. Such rights arise because the creation, maintenance, enhancement, and transformation of intellectual property is done by the community as a whole.", Enninya S. Nwauche, *The Emerging Right to Communal Intellectual Property*, 19 Marq. Intellectual Property L. Rev. 221 (2015)., hlm. 225., <http://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol19/iss2/4> , diakses pada 16 Maret 2023. Kekayaan Intelektual Komunal juga diartikan sebagai kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional dan potensi indikasi geografis. Pengertian ini lebih merupakan ruang lingkup kekayaan intelektual yang bersifat komunal sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Kumham RI, nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intel;ektual Komunal. Lebih jauh lihat Pasal 1.

² Zainul Daulay, "Legal Politics of Protection and Ownership of Communal Intellectual Property: A Study of Traditional Medicine Knowledge" dalam *Journal Equity of Law and Governance*, Vol. 2, No. 2, Oct 2022, hlm. 124., <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg>

³ Statistics suggest that the use of traditional knowledge may increase the efficiency of screening plant resources for medicinal purposes by more than 400 per cent. The value of the world market for medicinal products derived from leads associated with traditional knowledge is estimated at approximately USD 43 billion. It is further estimated that benefits of approximately USD 5.4 billion would flow to Indigenous and local communities around the world if multi- national corporations paid royalties for traditional knowledge used in food, agriculture and pharmaceuticals. Lebih jauh baca, Evana Wright, *Intellectual Property Rights And China*, Edward Elgar Publishing Limited The Lypiatts, United Kingdom, 2020, hlm. 4

⁴ "... local and indigenous peoples have developed coping mechanisms through experience and experimentation which has been transmitted both orally and in practice from one generation to the next. Their knowledge and practices would seem to be an obvious source of information for dealing with the contemporary challenge of climate change, particularly because they have to survive in marginal agricultural conditions". Baca lebih jauh, Michael Blakeney, "Local Knowledge and Climate Change Adaptation" dalam Michael Blakeney and Kadambot H. M. Siddique, Editors, *Local Knowledge, Intellectual Property and Agricultural Innovation*, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020, hlm. 67.

⁵ Selanjtnya disebut dengan "KIK".

⁶ "..., the international system is horizontal, consisting of over 190 independent states, all equal in legal theory...and recognising no one authority over them.", Lebih jauh, lihat, Malcolm N. Shaw, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge, 2003, hlm. 6. Baca juga, Conway W. Henderson, *Understanding International Law*, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2020, hlm. 5 menyatakan bahwa, "*International law is the collection of rules and norms that states and other actors feel an obligation to obey in their mutual relations and commonly do obey*".

Pada tingkat regional, negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA (ASEAN Economic Community-AEC)⁷ mempunyai visi yang tegas terkait dengan perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk KIK. Dalam Cetak Biru MEA (AEC *Blueprint* 2025)⁸, secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2025 adalah menjadi ASEAN yang dinamis, inovatif dan kompetitif.⁹

Ide Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya memang di dorong oleh berbagai perubahan yang terjadi pada perekonomian dunia, apalagi dengan kemunculan dua raksasa ekonomi dunia Asia yakni Cina dan India yang kini semakin di lirik dunia. Kemudian pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu pada bulan Januari 2007 telah disepakati “*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk segera menyusun “Cetak Biru Komunitas ASEAN (*ASEAN Economic Blue Print*)”. Akhirnya, pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-Blue Print*). Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008.¹⁰

Sedangkan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 merupakan *grand design* yang berisi jadwal strategis yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana memuat 4 (empat) kerangka kerja atau pilar yaitu :¹¹

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, “investasi”, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (dikenal dengan CLMV) yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.

⁷ Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967 dengan sekretariat berkedudukan di Jakarta. Asosiasi ini mempunyai anggota yang terdiri dari The Member States of the Association are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam.

⁸ ASEAN pada tahun 2015 telah mengartikulasikan mimpinya untuk menjadi suatu himpunan regional yang mempunyai “*satu visi, satu identity dan satu komunitas*” dalam satu cetak biru yang dikenal dengan Cetak Biru MEA 2015. Kemudian sesuai dengan perkembangan dirumuskan kembali dalam Cetak Biru MEA 2025 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling memperkuat. Lihat, Sekretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁹ Kelima karakterik tersebut adalah, (i) Ekonomi yang Sangat Terintegrasi dan Kohesif; (ii) ASEAN yang Kompetitif, Inovatif, dan Dinamis; (iii) Peningkatan Konektivitas dan Kerjasama Sektoral; (iv) ASEAN yang Tangguh, Inklusif, Berorientasi Rakyat, dan Berpusat pada Rakyat; dan (v) ASEAN Global., *Ibid*.

¹⁰ Piagam ASEAN, <www.kemlu.go.id> [diakses pada 14/03/2023].

¹¹ Aida S Budiman, *Pendahuluan*, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 15.

4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Keempat pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Di samping itu juga terdapat target waktu pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015 bahkan Tahun 2025. Masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN.¹²

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi menuju pasar bebas dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut.

Beragam bentuk kesepakatan perdagangan (persatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas dan pasar tunggal) dalam batas-batas tertentu memberikan keuntungan-keuntungan pasar bebas seperti ekonomi skala dalam produksi, sementara di saat bersamaan menghalangi keuntungan-keuntungan tersebut bagi pihak luar, kecuali mereka berinvestasi ke dalam pasar internal dan memenuhi tuntutan negara-negara anggota bagi adanya transfer teknologi dan penciptaan pekerjaan.¹³ Dalam pandangan Robert Gilpin dan Jean Milis bahwa regionalisasi juga menjadi fasilitas pengumpulan sumber-sumber daya dan pembentukan korporasi regional, dengan demikian, ini menjadi sebuah strategi penting yang digunakan kelompok-kelompok negara untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka.¹⁴

Negara-negara Anggota ASEAN mengakui pentingnya mempercepat integrasi ekonomi ASEAN melalui berbagai prakarsa, termasuk Prakarsa untuk Integrasi ASEAN, Integrasi Sektor-Sektor Prioritas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan demikian, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai salah satu organisasi regional dalam bidang ekonomi perlu dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama ekonomi regional di kawasan ASEAN¹⁵.

Dengan penetapan karakter yang demikian, masyarakat ASEAN akan berkontribusi terhadap peningkatan produktifitas dan daya saing regional. Hal ini dapat dicapai, antara lain dengan mendorong peningkatan kreatifitas dan perlindungan pengetahuan.¹⁶ Adapun strategi yang dirancang adalah memperkuat mekanisme regional untuk mendorong peningkatan karya cipta dan komersialisasi aset, termasuk pengembangan skema pendukung untuk UMKM dan sektor kreatif. Strategi ini harus diikuti dengan langkah yang kongkrit dan terukur.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Robert Gilpin and Jean Milis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, 2002, hlm. 202 dan hlm. 379.

¹⁵ Delfiyanti, "Kajian Hukum Implikasi dari ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) terhadap Pengaturan Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN", Disertasi, Universitas Padjajaran, Tahun 2017, hlm. 295.

¹⁶ Sekretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025, Op.Cit.*, hlm. 2. Lihat juga, Delfiyanti,

Ada beberapa langkah yang telah dicanangkan secara tegas dan eksplisit berkenaan dengan perlindungan KIK. Pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN harus mengambil langkah meningkatkan mekanisme perlindungan Indikasi Geografis (IG); Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional (SGPTEBT) pada tingkat regional. Kedua, adanya keharusan membantu perlindungannya di internal negara-negara ASEAN¹⁷ dan termasuk di pasar luar negeri.¹⁸ Kedua langkah ini amat menarik untuk dicermati.

Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi KKI dan prinsip-prinsip apa saja pada tingkat regional Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dapat dikembangkan pada tingkat nasional. Penelitian ini penting karena pertama, debat akademis tentang model perlindungan KKI di Indonesia masih belum dapat memberikan alternatif apakah model perlindungan hukum *sue generis* atau menggunakan model lain di luar perlindungan hukum. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat memberikan alternatif atau sekurang-kurangnya menegaskan prinsip-prinsip yang harus ada dalam perlindungan KKI dalam kerangka *sue generis*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis. Permasalahan pengaturan KIK akan menjadi obek penelitian dengan melihat bahan hukum yang terkait dengan KIK terutama pada tingkat Regional MEA dan juga pada tingkat nasional sekurang-kurangnya dua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Alasan utama pemilihan Malaysia adalah negara ini telah memperbarui pengaturan KIK pasca Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2025. Selain bahan hukum direncanakan juga untuk mendapatkan informasi dari pelaku pengaturan KIK yang ada di Indonesia yakni Pejabat Sekretarian ASEAN/ME, pejabat terkait bidang Kerjasama Direktorat Kekayaan Intelektual, Kemenkumham. Direncanakan wawancara dilaksanakan dengan berpedoman daftar pertanyaan dasar yang akan berkembang sesuai dengan informasi yang didapatkan. Analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif digunakan baik pada mengolah data maupun dalam penulisan laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Sesuai dengan topik yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam kajian pustaka ini, ada 2 (dua) hal yang akan ditinjau. Pertama, debat akademis terkait dengan perlindungan KIK dan kedua terkait dengan peta jalan peneliti berkenaan dengan topik yang dikaji. Dalam tinjauan pustaka ini akan dilihat pandangan para akademisi terkait isu hukum yang diperdebatkan sehingga *state of the art* dari kajian tergambar dengan baik. Dengan demikian akan dengan mudah diukur keaslian (*originality*) dan kebaruan (*novelty*) penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu juga dikemukakan peta jalan (*road map*) penelitian peneliti untuk

¹⁷Pengaturan KIK di Indonesia hanya diatur dengan Peraturan Menteri Kumham. Lihat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Jakarta, 2019, hlm. 2

¹⁸Dalam kerangka perdagangan MEA, *potensi pelanggaran kekayaan intel;ektual tidak hanya di dalam negeri melainkan potensi terbesar ada di negara-negara mitra dagang di luar negeri*. Lebih jauh lihat Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, *Op.Cit.*, hlm. 3.

melihat tingkat dan intensitas pemahaman peneliti terhadap topik penelitian yang diajukan. Kedua hal di atas sangat penting dikemukakan pada bagian ini.

Di kalangan para akademisi hampir dapat dikatakan tidak ada perdebatan signifikan terkait dengan konsep kekayaan intelektual, termasuk arti pentingnya. Kekayaan intelektual adalah properti yang bersifat tak-benda (*intangible*)¹⁹ yang merupakan hasil ide-pemikiran atau reputasi komersial yang dilindungi oleh hukum baik secara internasional maupun nasional.²⁰ Hukum mengatur bagaimana kekayaan intelektual tersebut dikonstruksi sehingga menjadi hak eksklusif dimana pemiliknya mempunyai hak hukum (*legal right*) terkait dengan nilai ekonomi yang muncul atas kreasi atau reputasinya. Bahkan dalam bidang hak cipta tidak hanya hak eksklusif ekonomi saja yang dilindungi tetapi juga hak moral pencipta atas ciptaannya. Kedua hak eksklusif ini mempunyai nilai yang tinggi bagi pemiliknya dan tidak dapat dibanding arti penting keduanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa serangkaian kaedah hukum yang mengatur kekayaan yang bersifat tak-benda tersebut adalah hukum kekayaan intelektual (*intellectual property law*).

Hukum kekayaan intelektual dapat dibedakan dari karakter kepemilikannya. Ada kepemilikan kekayaan intelektual bersifat personal dan ada yang bersifat komunal.²¹ Kekayaan intelektual dalam bentuk kepemilikan personal telah diatur secara internasional dalam kerangka WIPO dan TRIPs yang terdiri dari terdiri kelompok Hak Cipta dan Hak Terkait dan kelompok hak Milik Industri. Pengaturan perlindungan kekayaan intelektual personal ini telah terbentuk dan teruji sesuai dengan filosofi yang melatarbelakangkannya, yakni personal-individual dan kapitalistik. Selanjutnya, kepemilikan kekayaan intelektual bersifat komunal terdiri dari 4 (empat) bentuk yakni Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional dan Potensi Indikasi Geografi.²² Hingga saat ini belum ada standar perlindungan kekayaan intelektual komunal ini.

Pada tingkat internasional, upaya untuk merumuskan pola perlindungan KKI telah dimulai namun hingga saat ini belum mencapai kesepakatan. Dalam kerangka WIPO, organisasi ini sejak tahun 2000 telah membentuk Komite Antarpemerintah tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Folklore


¹⁹ Alexander Peukert, *A Critique Of The Ontology Of Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 2018, hlm. 1. Intellectual property (IP) law is based on a specific notion of reality. According to this understanding, there exist immaterial objects which are exclusively assigned to a rights holder. Unlike corporeal objects ('things'), these immaterial objects cannot be touched, nor can their physical existence be measured as with intangible, yet still physical data or software. They are also not identical with specific exemplars of a copyrightable work (e.g. a book or a digital file), with products, mechanical or other technical processes, with product signs on packaging or advertising material etc. Instead the objects protected by IP law are merely accidentally embodied in these manifestations.

²⁰ "Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and good will", David Bainbridge, *Intellectual Property*, fifth Edition, Person Longman, London, 2002, hlm.3. Hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh WIPO yang menyatakan, *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, intellectual property "refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce". Lebih jauh lihat, Peggy Chaudhry dan Alan Zimmerman, *Protecting Your Intellectual Property Rights: Understanding the Role of Management, Governments, Consumers and Pirates*, Springer, London, 2013, hlm. 2.

²¹ Pembahasan terkait kepemilikan personal dan komunal dalam Kekayaan Intelektual semestinya harus dianalisis melalui teori sebagaimana dikemukakan oleh Heller. Lebih jauh terkait dengan Teori Kepemilikan dan Penerapannya, baca Zainul Daulay, *Pengetahuan Pengobatan Tradisional, Kajian Teoretis-Emperis*, RadjaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 10.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Jakarta, 2019, hlm. 3

(Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore - IGC).²³



Gambar 1: Bentuk Kepemilikan Kekayaan Intelektual

Sumber: Dirjen Kekayaan Intelektual Kumham RI

Pada dasarnya tujuan akhir yang ingin dicapai dalam perlindungan KIK adalah penciptaan kesejahteraan manusia itu sendiri, yakni masyarakat asli melalui perlindungan kebutuhannya yang paling dasar (*primary human being needs*). Dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada manusia (*human being centris*). KIK tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli yang notabene ada di negara berkembang yang juga mempunyai kaedah-kaedah tentang kepemilikan KIK tersebut. Selain itu hal lain yang juga mengemuka adalah adanya kenyataan bahwa pada umumnya sebagian besar negara berkembang merupakan negara kaya keanekaragaman hayati, sementara negara maju cenderung memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk mengeksploitasi keanekaragaman hayati dan GR. Akibatnya, kebutuhan untuk mengatasi akses dan solusi pembagian keuntungan mengambil dimensi etis. Dengan demikian negara maju harus menahan diri dari eksploitasi negara berkembang yang tidak adil.²⁴

Hal ini sangat layak untuk menjadi objek kajian dalam rangka perumusakan konsep Perlindungan KIK. Dari kajian sementara, ada beberapa studi terkait dengan pengaturan perlindungan KIK.

Instrumen Yuridis Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*)

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak lepas dari instrumen hukum yang terdapat pada Piagam ASEAN sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Piagam ASEAN, Pasal 1 Piagam tentang Tujuan Piagam ASEAN dan Pasal 9 Piagam ASEAN. Sedangkan penyusunan Piagam ASEAN (selanjutnya disebut Piagam) diawali pada tahun 2006 dengan

²³ WIPO, 'The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore' (Background Brief No. 2, WIPO 2015) p 1-2 <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_tk_2.pdf>.

²⁴ Sekretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*, *Op.Cit.*, hlm. 5

disepakatinya Deklarasi Kuala Lumpur Tentang Pembentukan Piagam ASEAN (*Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter*) pada KTT ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, penyusunan Piagam ASEAN mulai dilakukan melalui pembentukan Kelompok Ahli tentang Piagam ASEAN (*Eminent Persons Group on the ASEAN Charter/EPG*) yang tugasnya menyusun rekomendasi pembentukan Piagam tersebut. Setiap negara mengirimkan satu orang wakil dan Indonesia diwakili oleh Duta Besar Ali Alatas, mantan Menlu RI. Pada pertemuan EPG tersebut, Indonesia menyampaikan proposal rekomendasi awal yang dikenal dengan Alatas' Paper sebagai basis pembahasan EPG. Kelompok ahli ini kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan dan menyampaikan rekomendasi mengenai hal-hal yang dianggap perlu dimuat dalam Piagam kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN.²⁵

Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui Deklarasi Cebu mengenai Cetak Biru Piagam ASEAN para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN untuk membentuk Gugus Tugas Tingkat Tinggi mengenai penyusunan Piagam ASEAN (*High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter/HLTF*), yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG menjadi suatu draf Piagam ASEAN. Dalam perundingan tersebut Indonesia diwakili oleh Dian Triansyah Djani, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri.²⁶

Indonesia menjadi tuan rumah untuk pembahasan konsep Piagam pada pertemuan EPG dan HLTF. Pada pertemuan EPG ke-3 di Ubud, Bali, tahun 2006, dilangsungkan konsultasi dengan masyarakat madani (*civil society*), Organisasi Non-Pemerintah, akademisi, dan perwakilan dari Majelis Antar-Parlemen ASEAN (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/AIPA*) dan pada pertemuan HLTF ke-7 di Jimbaran, Bali, tahun 2007, dilakukan konsultasi dengan Komisi Nasional HAM dari empat negara ASEAN yang membahas gagasan pembentukan Badan HAM ASEAN.

Setelah melewati perundingan yang panjang, pada KTT ASEAN ke-13 tanggal 20 November 2007 di Singapura negaranegara anggota ASEAN menandatangani Piagam ASEAN. Piagam terdiri atas Mukadimah, 13 Bab, 55 Pasal, dan lampiran-lampiran yang menegaskan kembali diberlakukannya semua nilai, prinsip, peraturan, dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat, dan dokumen-dokumen dasar lain. Agar Piagam tersebut dapat berlaku, kesepuluh negara ASEAN perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.

Selanjutnya, Piagam diratifikasi setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Tiga puluh hari setelah penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam mulai berlaku, yaitu pada tanggal 15 Desember 2008 Indonesia merupakan negara ke-9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008.

Dalam Piagam ASEAN terdapat lima prioritas kegiatan untuk mempersiapkan transformasi ASEAN, yaitu penyusunan Kerangka Acuan (*Term of Reference/ToR*) pembentukan Perutusan Tetap untuk ASEAN (*Permanent Representatives to ASEAN*), penyusunan Aturan dan Prosedur Dewan Koordinasi ASEAN dan Dewan Komunitas ASEAN (*Rules and Procedures ASEAN Coordinating Council and ASEAN Community Councils*),

²⁵ ASEAN Selayang Pandang, *Op. Cit.*, hlm. 7

²⁶ *Ibid*

penyusunan Protokol Tambahan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Supplementary Protocols on Dispute Settlement Mechanism*), penyusunan Perjanjian Negara Tuan Rumah (*Host Country Agreement/HCA*), dan penyusunan TOR pembentukan Badan HAM ASEAN.

Untuk mencapai prioritas tersebut, pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) ke41 di Singapura, 21 Juli 2008, para Menlu ASEAN sepakat untuk membentuk Panel Tingkat Tinggi tentang Badan Hak Asasi Manusia ASEAN (*High Level Panel on the ASEAN Human Rights Body/HLP*) yang akan menyusun ToR pembentukan Badan HAM ASEAN. Beberapa elemen penting yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain kebutuhan HLP melakukan konsultasi dengan pemilik kepentingan serta batas waktu penyerahan konsep pertama ToR kepada Menlu ASEAN sebelum KTT ASEAN ke-14 di Bangkok, Desember 2008, dan konsep final pada pertemuan Menlu ASEAN tahun 2009.²⁷

Para Menlu ASEAN juga memutuskan untuk membentuk Kelompok Ahli Hukum Tingkat Tinggi tentang Tindak Lanjut Piagam ASEAN (*High Level Legal Experts Group on the follow up to the ASEAN Charter/H LEG*) yang akan menyusun instrumen terkait subjek hukum (*legal personality*) ASEAN, mekanisme penyelesaian sengketa khususnya terkait dengan mekanisme arbitrase serta penyusunan instrumen hukum lain yang diperlukan Piagam ASEAN.

Dengan disepakatinya ToR CPR, negara-negara anggota ASEAN akan menunjuk atau mengangkat Wakil Tetap (Watap) ASEAN setingkat Duta Besar di Jakarta. Tugas utama Watap tersebut adalah untuk menggantikan tugas-tugas Komite Tsar ASEAN (*ASEAN Standing Committee*) serta membantu pelaksanaan tugas Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council ACC*) dan memfasilitasi koordinasi antara Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*) dan Badan Kementerian Sektor (*Sectoral Ministerial Bodies*) Para Menlu menyepakati bahwa Komite ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 2009.

KESIMPULAN

Pada tataran internasional tidak ada keraguan tentang arti penting Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yakni Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Spektrum dan skala kepentingannya cukup Panjang dan penting. Dari sisi kemanfaatan, tidak hanya berguna bagi peningkatan nilai tambah ekonomi tapi juga sangat berarti bagi perkembangan teknologi, pelestarian lingkungan hidup dan keamanan cadangan pangan. Dari ruang lingkup, tidak hanya menjadi kepentingan negara berkembang tapi juga negara maju. Oleh sebab itu perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pada tingkat regional, negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN- MEA (ASEAN Economic Community-AEC) mempunyai visi yang tegas terkait dengan perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk KIK. Dalam Cetak Biru MEA (*AEC Blueprint 2025*), secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu karakteristik masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2025 adalah menjadi ASEAN yang dinamis, inovatif dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Aida S Budiman, *Pendahuluan*, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 8.

- Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Jakarta, 2019.
- Delfiyanti, “*Kajian Hukum Implikasi dari ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) terhadap Pengaturan Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN*”, Disertasi, Universitas Padjajaran, Tahun 2017.
- Evana Wright, *Intellectual Property Rights And China*, Edward Elgar Publishing Limited The Lypiatts, United Kingdom, 2020
- Enninya S. Nwauche, The Emerging Right to Communal Intellectual Property, 19 Marq. Intellectual Property L. Rev. 221 (2015)
- Michael Blakeney, “Local Knowledge and Climate Change Adaptation” dalam Michael Blakeney and Kadambot H. M. Siddique, Editors, *Local Knowledge, Intellectual Property and Agricultural Innovation*, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020.
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Fifth Edition, Cambridge, 2003.
- Robert Gilpin and Jean Milis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, 2002 Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*
- WIPO, ‘The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore’ (Background Brief)
- Zainul Daulay, “Legal Politics of Protection and Ownership of Communal Intellectual Property: A Study of Traditional Medicine Knowledge” dalam *Journal Equity of Law and Governance*, Vol. 2.